

UNIVERSITA KADIRI

Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032

> website: <u>www.unik-kediri.ac.id</u> e-mail: <u>spmi@unik-kediri.ac.id</u>

> > STANDAR SPMI

Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.16

Tanggal: 23-01-2019

Revisi: 1

Halaman :1 dari 4

STANDAR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS KADIRI

	PenanggungJawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/19	
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/1 19	
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II	1	21/1 19	
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	(A)	23/1 19	

1. Visi, Misi dan	Visi:		
Tujuan	"Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul untuk		
I ajaan	berdaya saing Internasional pada tahun 2026".		
	Misi dan Tujuan:		
	1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan		
	lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan		
	dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing dunia Internasional.		
	Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:		
	Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan		
	mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan.		
	2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai		
	tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:		
	Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi.		
	3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan		
	keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional		
	yang berkelanjutan.		
	Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:		
	Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat.		
	4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan		
	nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan.		
	Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:		
	4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tingi.		
	4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul		
	dan berkarakter.		
	4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan		
	Prasarana.		
	5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas		
	Kadiri.		
	Misi diatas memiliki Tujuan yaitu:		
	Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta		
	pengembangan usaha dengan mitra.		
	programman acadan matar		
2. Rasional	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar pemeliharaan dan		
	perbaikan sarana dan prasarana.		
3. Pihak yang	1. Rektor Universitas Kadiri		
Bertanggungjawab	2. Wakil Rektor II		
untuk Memenuhi Isi	3. Ketua PPM		
Standar	4. Kepala BAKU5. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Kadiri		
	5. Ketua Frogram Studi di migkungan Oliversitas Kadiri		
4. Definisi Istilah	1. Pemeliharaan adalah melaksanakan segala upaya dalam proses kegiatan		
	untuk mempertahankan kondisi teknis, daya dan hasil.		
	2. guna suatu barang, alat atau fasilitas kerja dengan jalan merawat,		
	memperbaiki, merehabilitasi, dan atau menyempurnakannya.		
	3. Unit garapan adalah Universitas dan atau program studi.		

	4. Proses pemeliharaan meliputi aspek: a. Pengusulan b. Pengelolaan c. Pembebanan biaya d. Pelaporan
1. Pernyataan Isi Standar	 Pemeliharaan sarana & prasarana dilakukan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi) Pengusulan: usul pemeliharaan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi) kepada Rektor, disertai dengan rincian data/ keadaan sarana & prasarana yang diusulkan dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang diunitnya. Pengelolaan: pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh Rektor dan Yayasan. Pembebanan biaya: biaya pemeliharan ditanggung oleh Yayasan. Pelaporan: setiap unit garapan menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari: Keadaan sarana & prasarana yang dipelihara. Biaya yang digunakan. Tindak lanjut dari hasil pemeliharaan. Prosedur pemeliharaan di tingkat Universitas dan ditingkat Program Studi dilakukan oleh unit pengguna kepada Rektor. Pengelolaan: Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Universitas dan ditingkat program studi dilakukan oleh Bagian Teknis setelah mendapat persetujuan Yayasan. Laporan Pengelolaan: Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Universitas dan ditingkat program studi yang dilakukan oleh Rektor dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran kepada yayasan.
1. Strategi	 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
2. Indikator	 Telah terpenuhinya standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana. Telah dilakukannya evaluasi standar pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Kadiri. Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)
3. Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang diisi oleh Wakil Rektor II
4. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

	 Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 Statuta Universitas Kadiri Tahun 2018 Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d. 2026 Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022.
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



(STD/SPMI-UNIK/SNA.10.01) FORMULIR EVALUASI STANDAR PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA Universitas Kadiri

(Formulir Diisi oleh Wakil Rektor II Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK:

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	<u> </u>	Kriteria		Nilai	
1	(Universitas atau Prog	z prasarana dilakukan oleh unit garapan gram Studi)	1	2	
2	2. Pengusulan: usul pemeliharaan oleh unit garapan (Universitas atau Program Studi) kepada BAKU, disertai dengan rincian data/ keadan sarana & prasarana yang diusulkan dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang diunitnya		1	2	
3	3. Pengelolaan: pelaksan	aan pemeliharaan dilakukan oleh BAKU	1	2	
4	4. Pembebanan biaya: biaya pemeliharan ditanggung oleh unit garapan pengguna			2	
5-7	Pelaporan: setiap unit	5. Keadaan sarana & prasarana yang dipelihara	1	2	
	garapan	6. Biaya yang digunakan	1	2	
	menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari	7. Tindak lanjut dari hasil pemeliharaan	1	2	
8-11	Prosedur pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana	8. Usul pemeliharaan di tingkat Universitas dilakukan oleh unit pengguna kepada BAKU. Usul pemeliharaan ditingkat Program Studi juga dilakukan oleh BAKU	1	2	
		 Pengelolaan: Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Universitas dilakukan oleh Sub Bagian Kebersihan dan Perbaikan Teknis. Pelaksanaan pemeliharaan di tingkat Program Studi dilakukan oleh BAKU setelah 	1	2	

mendapat persetujuan Wakil Rektor II		
10. Pembebanan biaya: biaya pemeliharan ditanggung oleh unit garapan pengguna	1	2
11. Pelaporan: setiap unit garapan menyampaikan laporan tahunan pada setiap akhir tahun anggaran	1	2

KETERANGAN: 1 = Tidak, 2: Ya